

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id)

Lazada.co.id adalah perintis *e-commerce (online shopping)* di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang menawarkan pengalaman belanja online cepat, aman dan nyaman dengan produk-produk yang ditawarkan mulai dari kategori fashion, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak dan peralatan olahraga.<sup>1</sup> Lazada.co.id merupakan salah satu toko online terbaik di Indonesia yang hadir dengan konsep produk yang lengkap dan memberikan kemudahan belanja online pesan antar. Dalam kurun waktu satu tahun lazada.co.id telah menjadi toko online terbesar di Indonesia. Sehingga ia dijuluki sebagai *“The Fastest Growing e-commerce in Indonesia”*.

Pada tahun 2012 Rocket Internet yang bermarkas di Berlin, Jerman mendirikan sebuah kantor di ibu kota Indonesia, Jakarta. Pada tahun itu baru mempekerjakan karyawan di Lazada.co.id sebanyak empat orang.

Adapun website lazada.co.id diluncurkan pada 15 maret 2012, namun bukan hanya di Indonesia saja lazada.co.id juga meluncurkan di Philipina, Thailand, Malaysia, Vietnam yang menjadikan lazada.co.id

---

<sup>1</sup> <http://www.lazada.co.id/helpcenter/payment/#answer-faq-installment-ans>. Diakses pada tanggal 27 April 2017.

sebagai toko online yang tidak asing lagi di telinga masyarakat dengan memiliki 4.000 produk di tahun itu. Selang seminggu setelah peluncuran website, pada 22 maret lazada.co.id mendapatkan pelanggan pertamanya, dan kemudian memberikan testimoni pada sebuah *interview* mengenai kepuasannya berbelanja di lazada.co.id.

Lazada.co.id memberikan pelayanan terbaiknya dari segi kelengkapan produk, pelayanan, dan kelengkapan sistem pembayaran termasuk Cash on Delivery (CoD), yang akhirnya merangkul pelanggan sebanyak 1000 pelanggan dalam jangka waktu satu bulan setelah peluncuran. Dengan semakin banyaknya ragam produk yang dijual di lazada.co.id, membuat Lazada.co.id membuka kantor baru yaitu sebuah *warehouse* dan pusat distribusi pada bulan juni tahun 2012, kantor terbaru ini menampung dengan baik tiap produk yang ditampilkan pada website dan mengatur tiap pemesanan pelanggan dengan teliti sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan pengiriman.

Keberhasilan lazada.co.id pada bulan agustus 2012 tidak dapat pisahkan dari keseriusan dan kerja keras seluruh karyawan yang ada dibelakang Lazada.co.id, hingga pada bulan agustus lazada.co.id menjadi top 100 website di Indonesia, dan juga telah memiliki karyawan mencapai 200 karyawan. Tidak dapat dipungkiri juga, sebulan setelah masuk dalam kategori top 100 website lazada.co.id dengan sangat cepat telah menduduki top 70 website di Indonesia. Dan pada akhir tahun 2012 lazada.co.id terus beranjak menjadi top 60 website terbaik di Indonesia.

Pada 12 Desember 2012 lazada.co.id memberikan berbagai produk pilihan dengan diskon besar-besaran, yang kemudian menjadikan angka 12.12.12 sebagai sebuah simbol revolusi di dunia *e-commerce*. Hal ini berdampak kepada kepuasan pelanggan lazada.co.id yang tercermin pada peringkat yang diraihinya mejadi website terbaik top 40 di Indonesia pada tahun 2013. Dan hingga kini lazada.co.id mampu masuk dalam nominasi top 10 *e-commerce* terbaik di Indonesia.<sup>2</sup>

## **B. Analisis Prosedur Pemesanan dan Pembayaran pada Poko Online [www.lazad.co.id](http://www.lazad.co.id) dalam Pandangan Hukum Islam.**

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pembeli agar dapat melakukan pencarian serta bertransaksi ialah dengan mengakses halaman website terlebih dahulu kemudian mengikuti prosedur yang telah disediakan. Adapun prosedur yang akan dianalisis pada bagian ini sebagai berikut:

### 1. Registrasi (melakukan pendaftaran)

Agar dapat menjalankan transaksi, pembeli harus terlebih dahulu mendaftarkan diri atau registrasi dengan memeberikan data yang diperlukan sehingga dapat masuk/*log in* kedalam akun.

Adapun data-data yang harus dimasukkan adalah: Nama Lengkap, Alamat *E-mail*, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, dan Kata Sandi. Setelah melakukan pendaftaran (*registrasi*) maka, pembeli akan

---

<sup>2</sup> [http://blog.lazada.co.id.co.id/mengulik-sejarah-jejak-perjalanan-lazada.co.id Indonesia/](http://blog.lazada.co.id.co.id/mengulik-sejarah-jejak-perjalanan-lazada.co.id%20Indonesia/). Diakses pada tanggal 27 April 2017.

mendapatkan *username* dan *password* yang dapat digunakan untuk masuk (*log in*) dan melakukan transaksi.

Kendati demikian, konsumen juga diberi kemudahan dengan tidak mendaftar/membuat akun terlebih dahulu, yang juga secara langsung dapat mengakses dan melakukan transaksi. Akan tetapi pada saat ingin melakukan pembayaran tetap saja akan dimintai alamat *e-mail* serta *password* sehingga pihak lazada.co.id dapat memprosesnya dan mempunyai data identitas pembeli.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, registrasi anggota dimaksudkan untuk mengetahui identitas *costumer* atau calon pembeli, sehingga dalam berlangsungnya transaksi jual beli pihak lazada.co.id dapat mengetahui identitas atau mengkonfirmasi dengan mudah calon pembeli. Adapun informasi data yang diberikan calon pembeli haruslah lengkap sebab dalam menyelesaikan pengisian formulir pendaftaran akun akan menanyakan kepada *costumer* tentang keaslian data yang diberikan *costumer*, sehingga ketika *costumer* memberikan data yang sesuai maka ia akan mengatakan setuju atau batal melakukan registrasi. Jika *costumer* ingin melanjutkan pembuatan akun maka ia harus menyetujui persyaratan tersebut dan jika tidak ingin melanjutkan maka ia tinggal membatalkan.

Sehingga apabila calon pembeli memberikan informasi yang tidak sesuai lalu ia melakukan *registrasi* dengan menyatakan setuju

dengan informasi yang diberikan maka, hal ini terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang menjadi ketentuan. Akibatnya masalah ini akan memberikan dampak yang merugikan kepada salah satu pihak, yakni kepada pihak penerima informasi (lazada.co.id).

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يُقُولُهُ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Abdullah bin Dinar berkata, aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Aku tertipu dalam berjual beli". Maka Beliau bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah tidak boleh ada (penipuan dalam jual beli) ". Kemudian orang itu mengatakannya. (H.R Al-Bukhari No. 2230).<sup>3</sup>*

Dari penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam jual beli seseorang dilarang melakukan penipuan terhadap pihak lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, dan sebaliknya apabila jika terjadi kekeliruan dilakukan oleh pihak lazada.co.id maka pihak *costumer* dapat mengklarifikasi atau melakukan pembatalan pesanan dengan menghubungi alamat *e-mail*, dan nomor telepon layanan *compline* pembeli yang tertera.

---

<sup>3</sup> Aplikasi, *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*.

## 2. Belanja.

### a. Pemilihan Produk.

Setelah melakukan registrasi pembeli akan berada pada halaman utama (*beranda*) dengan menampilkan berbagai macam menu yang tertera.

- 1) Penelusuran dengan “ Menu Kategori” atau penelusuran pada “Kotak Pencarian”.

Dalam hal ini pembeli diarahkan terlebih dahulu untuk memilih barang dengan kategori seperti yang diinginkan sehingga pencarian memunculkan seluruh kategori yang diharapkan.

- 2) Memilih “Sub-Kategori”.

Ketika seluruh kategori yang diinginkan muncul, maka pembeli akan memilih sub dari kategori yang diinginkan.

- 3) “Pilih Produk” yang diinginkan.

Pemilihan produk yang diinginkan sebagai bentuk rasa yang mendasari pembeli menjelaskan barang yang diinginkan.

b. Periksa Informasi Produk

1) “Informasi yang disorot”

Lakukan pengecekan informasi barang yang diinginkan dengan membaca segala spesifikasi serta cermati gambar barang yang diinginkan.

2) “Ketersediaan Produk” dan “Estimasi Pengiriman”

Sebelum membeli barang pastikan terlebih dahulu ketersediaan barang yang diinginkan serta perhatikan berapa lama waktu pengiriman agar sampai ketempat tujuan.

3) Klik “Beli Sekarang”

Beli sekarang untuk melanjutkan belanja sehingga dapat diproses.

Adapun dalam Islam pemilihan produk dan mencari tahu informasi produk menjadi hal yang dianjurkan untuk dilakukan, sebab jual beli dalam Islam menghindari yang namanya ketidak pastian/*gharar*, sehingga pembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang sesuai dengan keinginan tanpa adanya unsur paksaan serta dianjurkan untuk mengetahui lebih dalam akan informasi produk yang diinginkan sehingga lahir kecocokan antara apa yang menjadi keinginan. Dengan

diberikannya fasilitas ini, pembeli mendapat kemudahan untuk memilih barang yang akan dibeli.

Sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas adanya, wujudnya, dan jelas keberadaan barang sehingga pihak pembeli dapat mengetahuinya, dan dalam konteks ini lazada.co.id memberikan kejelasan adanya barang yang akan ditransaksikan sehingga menurut hukum Islam transaksi seperti ini dapat dijalankan.

Apabila pembeli tidak mengetahui dengan jelas maka samahalnya jual beli *hashah* yang telah jelas larangannya, dalam hadis disebutkan sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  
أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas). (H.R Nasa'i No. 4442).<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Aplikasi, *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*.



c. Konfirmasi Troli Belanja

1) Periksa rincian troli.

Dengan cara memilih jumlah (kuantitas) produk yang diinginkan.

2) Proses konfirmasi pesanan.

Dengan mengkonfirmasi pesanan maka akan melanjutkan kepada pembayaran.

Konfirmasi troli belanja secara bahasa dapat dipahami bahwa troli ini adalah tempat/wadah untuk menaruh barang-barang yang dibeli, dalam wadah ini pembeli dapat mengatur barang apa saja yang ingin ditambah atau bahkan dikurangi, hal semacam ini sama seperti saat belanja di toko-toko biasa. Namun letak perbedaannya terdapat pada troli yang ada pada lazada.co.id tidak berwujud, akan tetapi pembeli secara langsung dapat mengetahui jumlah barang dan besaran biaya yang akan dibayarkan.

Dapat pula diartikan bahwa pembeli dalam hal ini memiliki hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan barang yang akan dibeli atau dalam hukum Islam disebut *khiyar*.

Sebagaimana dalam hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي  
الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ  
يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ  
كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". (H.R Al-Bukhari No. 1937).<sup>5</sup>*

### 3. Pembayaran

#### a. Memasukkan Alamat E-mail

##### 1) Alamat e-mail

Dengan memasukkan alamat *e-mail* maka pembeli akan menerima informasi orderan melalui *e-mail*.

##### 2) “Lanjut tanpa password” atau “menggunakan akun”

Lanjut tanpa password digunakan bagi pembeli yang tidak memiliki akun dan sebagai tamu, sedangkan dengan

<sup>5</sup> Aplikasi, *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*.

menggunakan akun untuk login pembeli dapat menggunakan kembali informasi pengiriman yang lama.

### 3) Lanjutkan

Melanjutkankan untuk masuk pada proses pengiriman.

Dalam jual beli di lazada.co.id, barang tidak dapat diberikan secara langsung melalui media perantara internet, namun diberikan melalui jasa pengiriman barang dengan mencantumkan alamat yang jelas. Dalam proses ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli, namun berpotensi dapat merugikan pihak pembeli, yang disebabkan kesalahan pembeli sendiri karena memberikan informasi alamat yang salah atau tidak lengkap.

Seperti keadaan jual beli biasa, informasi tujuan pengiriman pun harus jelas, dan jika terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memberikan informasi alamat tujuan pengiriman maka, barang yang dibeli tidak akan sampai ke alamat tujuan pembeli. Lain halnya jika kesalahan terdapat pada pihak jasa pengiriman, maka pihak lazada.co.id dapat memberikan klaim terhadap jasa pengiriman tersebut.

Unsur kejelasan harus ada dalam jual beli sebagaimana disebutkan dalam hadis:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ , نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

*Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (H.R Muslim No. 2783).<sup>6</sup>*

## b. Menyediakan Informasi Pengiriman

### 1) Informasi yang dibutuhkan

Nama, Alamat, Provinsi, Kota, Kecamatan, Nomor Handphone.

### 2) Ongkos Kirim

Periksa ongkos kirim untuk mengetahui biaya yang dikenakan untuk produk yang dibeli.

### 3) Klik “Lanjutkan”

Lanjutkan untuk menuju proses pembayaran.

<sup>6</sup> Aplikasi, *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*.

Dalam jual beli online terjadi dua transaksi yaitu pertama: transaksi terhadap barang yang dibeli, dan yang kedua: transaksi jasa pengiriman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, barang yang dibeli tidak dapat diterima secara langsung, namun terlebih dahulu melewati jasa pengiriman sebagai jasa bantuan untuk mengirim barang. Disini pula pembeli dapat mengetahui berapa biaya pengiriman yang dikenakan kepadanya dan berapa lama jangka waktu pengirimannya, adapun nanti banyak atau sedikitnya barang akan mempengaruhi biaya pengiriman tergantung lokasi tujuan pengiriman.

Biaya pengiriman akan ditambahkan dalam jumlah pembayaran. Apabila pembeli bersedia dan rela untuk membayar biaya pengiriman, maka barang yang dibeli akan dikirimkan dan sebaliknya jika pembeli tidak bersedia dan rela maka transaksi menjadi batal. Dalam penambahan biaya pengiriman ini diperbolehkan menurut hukum Islam, karena termasuk dalam unsur jual beli yang menghadirkan kerelaan antara pembeli dan penjual. sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa (4) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa (4): 29)<sup>7</sup>.*

c. Pilih Metode Pembayaran Yang Dinginkan

- 1) Pilih opsi pembayaran
- 2) Pembayaran dapat menggunakan opsi: Cash on Delivery (CoD), Kartu Kredit (Visa dan Mastercard), Bank Transfer, Ali Pay, Cicilan, Via Indomaret, Via Pos, Via Alfamart, Via Kredivo, dan Via Doku.<sup>8</sup>
- 3) Gunakan Voucher

Menggunakan kode voucher harga akan dapat diperbaharui.

Ada beberapa opsi pembayaran yang disediakan, seperti Cash on Delivery (CoD), Kartu Kredit (Visa dan Mastercard), Bank Transfer, Ali Pay, Cicilan, Via Indomaret, Via Pos, Via Alfamart, Via Kredivo, dan Via Doku. Namun beberapa opsi pembayaran ini dapat dibedakan dalam dua metode:

pertama, barang akan dikirimkan oleh pihak lazada.co.id ketika pembeli telah melakukan pembayaran. Kedua, pembeli dapat melakukan pembayaran di tempat atau cicilan.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.

<sup>8</sup> <https://www.lazada.co.id/checkout/step/paymentinformation/>. Diakses pada tanggal 27 April 2017.

Adapun yang pertama, pembayaran yang dilakukan diawal oleh pembeli, berpotensi merugikan pembeli apabila penjual tidak menepati janjinya sehingga diharuskan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*) yakni *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi online harus ada pihak-pihak yang terlibat, karena transaksi *e-commerce* yang menggunakan media internet yang kedua belah pihak tidak bertemu bahkan tidak saling mengenal. Oleh karena itu untuk menjamin adanya kerahasiaan, kepercayaan, validitas serta keamanan, transaksi *e-commerce* membutuhkan layanan-layanan pendukung dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini *payment gateway* dapat dianggap sebagai saksi dalam transaksi yang melakukan otorisasi terhadap intruksi pembayaran dan memonitor proses transaksi online. *Payment gateway* diperlukan oleh *acquirer* untuk mendukung berlangsungnya proses otorisasi dan memonitor proses transaksi yang berlangsung. *Payment gateway* biasanya dioperasikan oleh *acquirer* atau bisa juga oleh pihak ketiga lain yang berfungsi untuk memproses intruksi pembayaran.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <http://kpsfamily2009.blogspot.co.id/2010/02/transaksi-bisnis-e-commerce-perspektif.html>

Selain *payment gateway*, adanya *acquirer* dan *issuer* juga merupakan suatu keharusan. *Acquirer* ialah sebuah institusi finansial (bank) yang dipercaya oleh *merchant* untuk memproses dan menerima pembayaran secara online dari pihak *consumer*. *Issuer* adalah institusi ekonomi (bank) yang membuat rekening dan menerbitkan kartu pembayaran *cardholder*. *Issuer* menjamin pembayaran bagi transaksi yang terotorisasi menggunakan kartu pembayaran yang dikeluarkannya. Masing-masing dari *acquirer* dan *issuer* merupakan wakil dari *merchant* dan *card holder* dalam melakukan pembayaran secara online.

Dalam hukum Islam sendiri dianjurkan adanya saksi dalam tiap transaksi untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dapat memberi *mudharat* pada salah satu pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ  
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari



*saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (QS. Al-Baqarah (2): 282).*<sup>10</sup>

Yang kedua, sebaliknya apabila pembayaran dilakukan belakangan sementara pemesanan sampai pengiriman terlebih dahulu dilakukan oleh penjual maka cenderung pihak lazada.co.id dirugikan, dengan melakukan pembayaran menggunakan metode (CoD) maka dapat disejajarkan dengan metode jual beli *bai' bi-tsaman 'ajil*, namun jika pembeli barang tidak memberikan informasi alamat yang benar, akibatnya pihak lazada.co.id akan mendapat kerugian terhadap barang yang dijual serta menanggung ongkos pengiriman barangnya. Pada intinya kerugian yang diakibatkan oleh penipuan sangat bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam hadits dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ  
عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ  
قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ  
يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.

بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرزَةَ  
 الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي  
 سَفِينَةٍ فَقَالَ لَا أَرَاكُمْ افْتَرَقْتُمَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ  
 أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْكَلامِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ  
 وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ كَيْفَ  
 أُرِدُّ هَذَا وَالْحَدِيثُ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ وَقَوَى  
 هَذَا الْمَذْهَبَ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ  
 مَعْنَاهُ أَنْ يُخَيَّرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ إِجْبَابِ الْبَيْعِ فَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ  
 الْبَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فسخِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا هَكَذَا  
 فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَمِمَّا يُقَوَّى قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا  
 بِالْكَلامِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Qatadah dari Shalih bin Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli berhak khayar selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli mereka akan dihapus." Hadits ini shahih, dan beginilah yang telah diriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslami bahwa ada dua orang laki-laki yang mengadukan permasalahannya kepadanya tentang kuda yang telah mereka jual belikan, saat itu mereka berada di sebuah kapal. Maka ia menjawab; Aku tidak melihat kalian berpisah padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli berhak memilih selama mereka belum berpisah." Dan sebagian ulama penduduk Kufah dan selain mereka telah berpendapat bahwa perpisahan adalah dengan ucapan, ini adalah pendapat Sufyan Ats Tsauri. Beginilah yang telah diriwayatkan dari Malik bin Anas dan diriwayatkan pula dari Ibnul Mubarak bahwa ia berkata; Bagaimana aku menolak hal ini padahal hadits dari Nabi*

*shallallahu 'alaihi wasallam adalah shahih dan menguatkan pendapat ini. Makna sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Kecuali jual beli dengan cara khiyar (memilih)." Maksudnya hendaklah penjual memberi pilihan kepada pembeli setelah melakukan transaksi jual beli, jika penjual telah mempersilahkan pembeli untuk memilih lalu ia memilih (untuk membeli dan menyetujui transaksi) maka setelah itu tidak khiyar untuknya dalam membatalkan transaksi jual beli walaupun keduanya belum berpisah. Beginilah yang ditafsirkan oleh Asy Syafi'i dan yang lainnya. Dan di antara yang menguatkan pendapat yang mengatakan; Perpisahan adalah dengan badan bukan dengan ucapan adalah hadits Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (H.R Tirmidzi No. 1167).<sup>11</sup>*

Rasa kepercayaan sangat penting dimiliki oleh kedua belah pihak sehingga nantinya akan timbul harmonisasi serta rasa persaudaraan antara hubungan penjual dan pembeli.

#### 4. Konfirmasi

##### a. Buat Pesanan

##### 1) Ringkasan pesanan dan informasi pengiriman.

Terdiri dari ditel order seperti jumlah barang yang masih dapat diubah, total harga, dan informasi alamat pengiriman masih dapat diubah jika salah.

##### 2) Konfirmasi pesanan

Melakukan konfirmasi pesanan untuk menyelesaikan pembayaran.

---

<sup>11</sup> Aplikasi, *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*.

#### 4) Terima Konfirmasi Pesanan

Kode untuk mengecek pesanan akan dikirimkan melalui *email* dan *SMS*.

Bukti konfirmasi pesanan akan dikirimkan oleh lazada.co.id melalui *e-mail* ataupun nomor telepon, sebagai bukti transaksi yang sama halnya dengan fungsi jual beli dengan menggunakan nota, apabila terjadi kesalahan harga atau barang pesanan maka bukti transaksi ini yang menjadi bukti pegangan yang kuat oleh pembeli. Di dalamnya ada bukti kode no resi, yang merupakan kode pembelian barang agar tidak terjadi kekeliruan dengan barang (orang) lain. Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ  
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan saksi-lah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksi-lah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah (2): 282).<sup>12</sup>.*

##### 5. Log out

*Log out* berfungsi sebagai menu agar pembeli dapat keluar dari akun sehingga *username* dan *password* pembeli tidak dapat digunakan oleh orang lain.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Kalau diartikan dalam hukum Islam maka arti kata *log out* ialah keluar dari majelis jual beli, keluarnya pembeli dari akun maka hal ini menunjukkan berakhirnya transaksi jual beli.

Tidak berakhir sampai di situ setelah *log out* proses jual beli masih berlangsung, yakni kewajiban dan tanggungjawab pihak penjual lazada.co.id untuk mengirimkan barang kepada pembeli dan sebaliknya pembeli mempunyai kewajiban yang harus segera ditunaikan yaitu melakukan pembayaran, melakukan pembayaran harus segera ditunaikan dengan diberi batasan waktu untuk membayar selama 1 x 24 jam, jika pembayaran tidak dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan maka secara otomatis pembelian barang batal, artinya jika pembeli menghendaki barang tersebut maka ia harus memulai lagi dari awal prosedur dengan membuat kesepakatan (akad) baru. Adapun pembelian dengan menggunakan model CoD akan dibayarkan ketika barang sudah tiba di tempat tujuan.

Sesuai dengan hadits nabi dikatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

*Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk*

*melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah". Atau Beliau bersabda: "(Selama belum berpisah) seorang dari rekannya". Atau Beliau bersabda: "Jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan)". (H.R Al-Bukhari No. 1967).<sup>13</sup>*

### **C. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli pada Toko Online [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) dalam Pandangan Hukum Islam.**

#### **1. Pihak-pihak (*'aqid*)**

Berdasarkan penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan akad menunjukkan bahwa orang yang berakad ialah orang yang termasuk dalam kategori *mumayyiz* atau *aqil baligh* serta mampu untuk membedakan (memilih). Artinya bahwa orang tersebut paham dengan apa yang diperbuatnya. Di [lazada.co.id](http://lazada.co.id) transaksi pada usia dibawa 18 tahun harus memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali, penerimaan atau persetujuan orang tua/wali terhadap persyaratan, penggunaan beserta persetujuan mereka untuk mengambil tanggungjawab.<sup>14</sup>

Pihak pertama adalah [lazada.co.id](http://lazada.co.id) atau orang-orang yang mengelola dengan bantuan program komputer dan jaringan internet sebagai pihak penjual.

Pihak kedua adalah pembeli, yaitu konsumen pengguna internet yang melakukan transaksi jual beli pada toko online [lazada.co.id](http://lazada.co.id).

#### **2. Objek akad (*mahal 'aqad*)**

Barang-barang yang diperjualbelikan oleh [lazada.co.id](http://lazada.co.id) merupakan barang yang ada (berwujud), jika barang mengalami

<sup>13</sup> Aplikasi, *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*.

<sup>14</sup> <http://www.lazada.co.id/terms-of-use/?boost=3>. Diakses pada tanggal 27 April 2017.

kekosongan maka dalam akun tersebut menampilkan barang dengan jumlah nol, dan kekosongan barang tidak akan diproses. Adapun macam-macam barang yang diperjualbelikan merupakan barang suci yakni, “elektronik, fashion, peralatan rumah tangga, kesehatan & kecantikan, bayi & mainan anak, olahraga & travel, groceries, otomotif & media. Serta memiliki nilai dan manfaat sehingga barang tersebut boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam.

### 3. Kesepakatan (*shigat*)

Pihak lazada.co.id menggunakan *sighat bil kitabah* atau kata lain melakukan kesepakatan dengan cara ditulis. Dengan menampilkan barang jualan, harga, berat, ukuran, ringkasan/spesifikasi barang dalam bentuk tulisan. Yang nantinya setelah memilih barang, pembeli akan menerima konfirmasi surat bukti pembelian.

Selanjutnya pihak pembeli menggunakan *sighat bil isyarat*, dengan cara menyepakati ketentuan-ketentuan barang yang tertera, lalu meng’klik’ akun yang disediakan sebagai isyarat bahwa pihak pembeli menyepakati barang tersebut. Lalu kemudian masuk kepada bagian pembayaran barang.



**D. Analisis *Khiyar* dan Ketentuannya pada Toko Online [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id).**

**Tabel 3.1 Jenis *Khiyar***

<i>Khiyar Majlis</i>	<i>Khiyar Syarath</i>	<i>Khiyar Ru'yah</i>	<i>Khiyar 'Aib</i>
×	×	√	√

Proses pengembalian barang dimulai dengan terlebih dahulu *log in* ke akun [lazada.co.id](http://lazada.co.id), lalu mencari “pesanan” kemudian di *return*. Setelah itu pembeli mengisi formulir pengembalian secara online, lalu mencetaknya dan merekatkan hasil cetakan ke box barang yang akan dikirim untuk ditukarkan atau dikembalikan. Dapat dilihat ilustrasi pengembalian produk yang ada pada gambar di bawah:



Sumber: [lazada.co.id](http://lazada.co.id). Diakses pada tanggal 29 april 2017.

**Gambar 3.1 Proses Pengembalian Barang.<sup>15</sup>**

<sup>15</sup> <http://www.lazada.co.id/helpcenter/returns-refunds/#answer-faq-return-ans>. Diakses pada tanggal 29 april 2017.

x : Tidak Diperlukan | ✓ : Diperlukan

Alasan Pengembalian	Pengembalian Barang Anda Harus:				
	Baru	Masih Disegel	Lengkap (hadiah gratis, aksesoris, dus asli)	Tidak rusak	Tag & label tertera
Rusak	x	x	✓	x	✓
Cacat	x	x	✓	✓	✓
Tidak muat (untuk produk fashion) <i>*TIDAK BERLAKU untuk produk Internasional</i>	✓	x	✓	✓	✓
Tidak sesuai dengan website	✓	x	✓	✓	✓
Salah/item yang salah	✓	x	✓	✓	✓
Produk/bagian hilang	✓	x	x	✓	✓
Berubah pikiran* <i>*Hanya berlaku untuk 100% Jaminan Kepuasan</i>	✓	✓	✓	✓	✓

**CATATAN:** Apabila pengembalian barang Anda dinyatakan tidak sah, maka biaya pengiriman barang Anda tidak akan diganti.

Sumber: lazada.co.id. Diakses pada tanggal 29 april 2017.

### Gambar 3.2 Syarat dan Ketentuan Pengembalian<sup>16</sup>

Setelah proses dan ketentuan diketahui maka terlihat bahwa ada dua *khiyar* yang dapat dilakukan dalam jual beli di toko online lazada.co.id yaitu *khiyar aib* dan *khiyar ru'yah*.

*Khiyar ru'yah* sebagai mana sebelumnya telah dijelaskan bahwa pembeli dapat memeriksa barang yang dibelinya apakah sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan, dan apabila terjadi ketidakcocokan maka pembeli berhak *melakukan khiyar ru'yah*, Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.

Begitu pula *khiyar 'aib* telah di jelaskan sebelumnya bahwa benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli

<sup>16</sup> *Ibid.*

yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Artinya bahwa pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang ketika terjadi kecacatan sebagaimana dipaparkan dalam gambar ketentuan pengembalian barang oleh lazada.co.id harus memenuhi beberapa karakter yang disyaratkan.

**E. Analisis *Bai' salam, istishna, dan bi-tsaman 'ajil* pada Toko Online [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id).**

**Tabel 3.2 *Bai' salam, istishna', dan bi-tsaman 'ajil*.**

<i>Bai' Salam</i>	<i>Bai' Istishna'</i>	<i>Bai' bi-tsaman 'ajil</i>
√	×	√

1. *Bai' salam*

*Bai' salam* adalah transaksi barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya, sedangkan barang masih dalam tanggungan penjual, dengan katalain bahwa, akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran didepan dan barang diserahkan dikemudian hari. Dalam lazada.co.id sendiri pemberlakuan/mempersejajarkan akad *salam* dapat ditemukan pada pembelian barang yang mensyaratkan pembayaran terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman.

Untuk mengirimkan barang kepada pembeli, lazada.co.id terlebih dahulu mensyaratkan pembeli untuk melakukan pembayaran dengan mengirimkan sejumlah uang melalui bank transaksi dan setelah dilakukan pembayaran maka, pembeli mengirimkan kepada pihak lazada.co.id bukti transfer pembayaran/konfirmasi. Setelah mendapat

konfirmasi dari pihak lazada.co.id, barang langsung dikirimkan, pengiriman barang telah ditentukan melalui jasa pengiriman tertentu oleh pihak lazada.co.id, lama pengiriman dapat diketahui oleh pembeli dan menggunakan jasa pengiriman apa dikirimnya barang.

Metode pembayaran diawal dan pengiriman pesanan diakhir telah dilakukan oleh lazada.co.id oleh karena itu dalam metode seperti ini, di bolehkan dalam Islam, maka proses jual beli dalam lazada.co.id seperti penjelasan diatas dikategorikan sebagai jual beli yang sejajar dengan *bai' salam*.

## 2. *Bai' istishna*

*Bai' istishna* adalah akad yang mengandung tuntutan atau permintaan agar *shani'* (produsen) membuat suatu barang (pesanan) dari *mustashni* (pemesanan) dengan spesifik dan harga tertentu. Dalam *istishna* bahan baku/modal pembuatannya dari pihak produsen. Akad ini merupakan akad pesanan yang pembuatannya membutuhkan proses serta pembayarannya dilakukan dimuka.

Di lazada.co.id sendiri tidak menyediakan layanan pemesanan yang pembuatannya membutuhkan proses dan pembayarannya dilakukan dimuka, sehingga model jual beli *bai' istishna* tidak digunakan dalam jual beli di lazada.co.id.

## 3. *Bai' bi-tsaman 'ajil*

*Bai' bi-tsaman 'ajil* adalah akad/kontrak penjualan dimana kedua belah pihak setuju bahwa pembayaran untuk suatu produk

tersebut ditangguhkan atau cicilan, sedangkan barang yang diperjual belikan diserahkan pada awal akad.

Proses jual beli ini dapat ditemukan dalam layanan lazada.co.id yang menggunakan sistem pembayaran CoD dan cicilan, pembeli memesan barang kemudian diantarkan, lalu ketika barang sudah sampai ditempat, barulah pembeli membayarkan harga barang sesuai kesepakatan. Pembayaran dengan sistem CoD berbeda dengan cicilan, dimana pembayaran cicilan dilakukan selama kurun waktu 3, 6 dan 12 bulan, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit sebagai perantara pembayaran. Biasanya pembelian barang yang dilakukan dengan cara CoD oleh lazada.co.id mengisyaratkan pembelian barang dibawah tiga juta rupiah dan pembelian barang yang dilakukan dengan cara cicilan minimal transaksi sebesar satu juta rupiah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> <http://www.lazada.co.id/helpcenter/payment/#answer-faq-installment-ans>. Diakses pada tanggal 27 April 2017.